

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bagian-bagian terdahulu, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan POM tidak hanya bagi pelaku usaha (pedagang) tetapi juga produsennya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pidana ini bersifat mutlak dalam bentuk pidana penjara atau pidana denda sebagai akibat pertanggungjawaban perbuatan yang telah merugikan masyarakat. Di samping itu, pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, karena kosmetik yang beredar telah memberikan dampak negative bagi pengguna atau masyarakat. Pengedar atau dalam hal ini toko online seperti shopee, tokopedia, bukalapak, dan lainnya pun patut dimintai pertanggungjawabkan karena telah ikut serta mengedarkan secara online kosmetik tanpa izin edar yang membahayakan masyarakat pengguna.
2. Bentuk pembaharuan hukum pidana dalam transaksi peredaran kosmetik secara e-commerce tidak terbatas penanganan yang bersifat offline tetapi perlu dilakukan pengaturan payung hukum e-commerce yang tidak terbatas pada transaksi elektronik tetapi juga perlindungan bagi masyarakat atau konsumen melalui perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dianggap sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi masa ini. Selain itu, adanya korelasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lain, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Sistem Komunikasi dan Informatika serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam penanganan tindak pidana peredaran kosmetik secara e-commerce.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana hendaknya dalam proses pidana atas pelaku tindak pidana peredaran kosmetik secara e-commerce, tidak menempatkan KUHP sebagai dasar tuntutan tetapi diarahkan pada peraturan perundangan khusus seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai peraturan perundangan khusus yang mengaturnya, sehingga bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memberikan efek jera serta memberikan rasa keadilan dan penegakan hukum yang efektif.
2. Lembaga legislative dan eksekutif hendaknya merumuskan perundang-undangan khusus sebagai payung hukum yang mengatur tentang bidang kesehatan, pertanggungjawaban pidana pelaku usaha secara offline dan online, perlindungan masyarakat atau konsumen serta perdagangan kosmetik atau alat kesehatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

